



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **ASWAD Bin AGUSTAN;**
2. Tempat lahir : Olo-Oloho;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 18 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Olo-oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lasusua karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASWAR BIN AGUSTAN dan Anak HAIKAL Bin AGUSTAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 sekitar pukul 13.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 54/PID/2023/PT

KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2022, bertempat di halaman Kantor PT. PNM MEKAR tepatnya di Kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue, Kab. Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi NOPALDI Alias NOPAL Bin JAMALUDDIN yang mengakibatkan luka “ yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13:00 Wita, terdakwa pada saat itu sedang berada di rumahnya tepatnya di Kel. Olo- oloho Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, kemudian terdakwa menghubungi Anak saksi HAIKAL dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp yang mengatakan “**TEMANI KA PERGI DI KANTOR PNM**”, lalu Anak saksi HAIKAL menjawab “**MASALAH APA**”, setelah itu terdakwa kembali mengatakan “**ADA MASALAHKU**” sehingga Anak saksi HAIKAL pergi menuju rumah terdakwa di Kel. Olo- oloho Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, selanjutnya sekitar pukul 13:05 Wita anak saksi HAIKAL bersama dengan saksi IZAS dan saksi SAPRI tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan anak saksi HAIKAL, saksi IZAS dan saksi SAPRI pergi menuju Kantor PT. PNM MEKAR tepatnya di Kel Olo-oloho Kec Pakue Kab Kolaka Utara, lalu pada pukul 13:10 Wita terdakwa bersama anak saksi HAIKAL, saksi IZAS dan saksi SAPRI tiba di Kantor PT. PNM MEKAR dan terdakwa melihat saksi NOPALDI sedang duduk di teras kantor PT. PNM MEKAR sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban NOPALDI “**SINI KO**”, selanjutnya saksi korban NOPALDI yang mendengar perkataan terdakwa menjawab dengan mengatakan “**KENAPAI**”, selanjutnya terdakwa kembali mengatakan “**KELUAR KO KESINI**”, kemudian saksi IMELDA ANWAR Alias IMELDA Binti ANWAR yang mendengar perkataan terdakwa segera mengatakan kepada saksi korban NOPALDI “**MASUK MI KO DI DALAM**” lalu saksi korban NOPALDI menuruti perkataan saksi IMELDA dan saksi NOPALDI segera masuk ke dalam ruang tamu kantor PT PNM MEKAR mengikuti saksi IMELDA untuk masuk kedalam kantor PT PNM MEKAR, namun pada saat sebelum saksi NOPALDI masuk ke dalam ruangan kantor PT. PNM MEKAR , anak saksi HAIKAL dan saksi SAPRI langsung bergerak menuju kedalam area kantor PT. PNM MEKAR yang segera disusul oleh saksi IZAS dan terdakwa, lalu anak saksi HAIKAL langsung memukul saksi NOPALDI 1 (satu) kali dari arah belakang samping kiri dengan menggunakan tangan kiri posisi tangan mengepal sambil mengayunkan tangannya untuk memukul pipi bagian sebelah kiri saksi NOPALDI sehingga menyebabkan saksi NOPALDI terjatuh dengan posisi jongkok, selanjutnya anak saksi HAIKAL kembali memukul saksi NOPALDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya dengan posisi tangan mengepal yang mengenai

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 54/PID/2023/PT

KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi bagian kiri saksi NOPALDI, setelah itu saksi NOPALDI mencoba berdiri untuk berusaha melarikan diri dengan cara masuk ke dalam ruangan kantor PT. PNM MEKAR akan tetapi anak saksi HAIKAL segera menarik baju saksi NOPALDI dari belakang samping kiri sehingga saksi NOPALDI yang berpegangan pada pengaman pintu kantor PT. PNM MEKAR yang terbuat dari besi terlepas pegangannya dan saksi NOPALDI terlempar ke halaman kantor hingga membuat pergelangan tangan kanan saksi NOPALDI mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah kemudian pada saat saksi NOPALDI terjatuh kebawah tanah dalam keadaan jongkok, terdakwa datang dari arah samping kiri saksi NOPALDI yang langsung memukul saksi NOPALDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri yang posisi tangan terdakwa mengepal akan tetapi pukulan dari terdakwa tersebut tidak mengenai saksi NOPALDI sehingga terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi NOPALDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang posisi tangan terdakwa mengepal sehingga mengenai kepala bagian samping kiri dari saksi NOPALDI, kemudian dari arah dalam ruangan kantor PT. PNM MEKAR para karyawan kantor keluar untuk melihat keributan yang terjadi sehingga terdakwa bersama anak saksi HAIKAL, saksi IZAS dan saksi SAPRI yang melihat para karyawan kantor keluar tersebut segera pergi melarikan diri meninggalkan kantor PT PNM MEKAR menuju kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena berada di pinggir jalan dan pada saat kejadian karyawan kantor PT. PNM MEKAR langsung berkumpul dan mengerumuni tempat kejadian sesaat setelah kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi NOPALDI mengalami luka sebagaimana diperkuat berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 452//VER 106-PKP/ XII/2022 tanggal 10 Desember 2022 atas nama NOPALDI yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. TANTRI MUTMAINNA SAFRI selaku dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS PAKUE dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh satu tahun, **pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna dengan kulit pada bagian pipi sebelah kiri, luka lecet panjang lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter pada lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul.**
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas karena terdakwa tidak terima atas perkataan dari saksi NOPALDI kepada diri terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 54/PID/2023/PT

KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASWAD Bin AGUSTAN secara bersama – sama dengan Anak Saksi HAIKAL Bin AGUSTAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di halaman Kantor PT PNM MEKAR di Kel. Olo-Oloho, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan terhadap Saksi NOPALDI Alias NOPAL Bin JAMALUDDIN yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumahnya tepatnya di Kel. Olo-Oloho, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Saksi HAIKAL dengan menggunakan Aplikasi Whats App yang mengatakan “TEMANIKA PERGI DI KANTOR PNM”, lalu Anak Saksi HAIKAL menjawab “MASALAH APA” , setelah itu Terdakwa Kembali mengatakan “ ADA MASALAHKU “sehingga Anak Saksi HAIKAL pergi menuju rumah Terdakwa di Kel. Olo-Oloho, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, selanjutnya sekitar pukul 13.05 Wita Anak Saksi HAIKAL Bersama dengan Saksi AZAS dan Saksi SAPRI tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa Bersama dengan Anak Saksi HAIKAL, Saksi IZAS dan Saksi SAPRI pergi menuju Kantor PT PNM MEKAL tepatnya di Kel. Olo-oloho, Kec. Pakue Kab. Lolaka Utara, lalu pada pukul 13.10 Wita Terdakwa Bersama Anak Saksi HAIKAL, Saksi IZAS dan Saksi SAPRI tiba di Kantor PT PNM MEKAR dan Terdakwa melihat Saksi NOPALDI sedang duduk-duduk di teras Kantor PT PNM MEKAR sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban NOPALDI “ SINI KO” , selanjutnya Saksi NOPALDI yang mendengar perkataan Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ KENAPA”, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan “ KELUAR KO”, kemudian Saksi IMELDA ANWAR Alias IMELDA Binti ANWAR yang mendengar perkataan Terdakwa segera mengatakan kepada SaksiKorban NOPALDI “ MASUK MI KO DI DALAM” lalu Saksi NOPALDI menuruti perkataan Saksi IMELDA dan Saksi NOPALDI segera masuk ke dalam ruang tamu Kantor PT PNM MEKAR mengikuti Saksi IMELDA untuk masuk ke Kantor PT PNM MEKAR, namun pada saat sebelum Saksi NOPALDI masuk ke dalam ruangan Kantor PT PNM MEKAR, Anak Saksi HAIKAL dan SAPRI langsung bergerak menuju ke dalam area Kantor PT PNM MEKAR yang segera disusul oleh Saksi IZAS dan Terdakwa , lalu Anak Saksi HAIKAL langsung memukul NOPALDI 1 (satu) kali dari arah belakang samping kiri dengan menggunakan tangan kiri posisi tangan mengepal sambil mengajunkan tangannya untuk memukul pipi bagian sebelah kiri Saksi

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 54/PID/2023/PT

KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPALDI sehingga menyebabkan Saksi NOPALDI terjatuh dengan posisi jongkok, selanjutnya Anak Saksi HAIKAL Kembali memukul Saksi NOPALDI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kirinya dengan posisi tangan mengepal yang mengenai dahi bagian kiri Saksi NOPALDI, setelah itu Saksi NOPALDI mencoba berdiri untuk berusaha melarikan diri dengan cara masuk ke dalam ruangan Kantor PT PNM MEKAR akan tetapi Anak Saksi HAIKAL segera menarik baju Saksi NOPALDI dari belakang samping kiri sehingga Saksi NOPALDI yang berpegangan pada pengamanan pintu Kantor PT PNM MEKAR yang terbuat dari besi terlepas pegangannya dan Saksi NOPALDI terlempar ke halaman kantor sehingga membuat pergelangan tangan kanan Saksi NOPALDI mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah kemudian pada saat Saksi NOPALDI terjatuh ke bawah tanah dalam keadaan jongkok, Terdakwa datang dari arah samping kiri Saksi NOPALDI yang langsung memukul Saksi NOPALDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri yang posisi tangan Terdakwa mengepal akan tetapi pukulan dari Terdakwa tersebut tidak mengenai Saksi NOPALDI sehingga Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi NOPALDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang posisi tangan Terdakwa mengepal sehingga mengenai kepala bagian samping kiri dari Saksi NOPALDI, kemudian dari arah dalam ruangan Kantor PT PNM MEKAR para karyawan kantor keluar untuk melihat keributan yang terjadi sehingga Terdakwa bersama Anak Saksi HAIKAL, Saksi IZAS, Saksi SAPRI yang melihat para karyawan kantor keluar tersebut segera pergi melarikan diri, meninggalkan Kantor PT PNM MEKAR menuju kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor: 452/VER106-PKP/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022 atas nama NOPALDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.TANTRI MUTMAINNA SAFRI selaku dokter pemeriksa pada UPDT PUSKESMAS PAKUE dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban laki-laki umur dua puluh satu tahun , **pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna dengan kulit pada bagian pipi sebelah kiri, luka lecet panjang lima koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter pada bagian lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul;**
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas karena Terdakwa tidak terima atas perkataan Saksi NOPALDI kepada diri Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;
Pengadilan Tinggi tersebut;

KDI

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 54/PID/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 54/PID/2023/PT KDI tanggal 27 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 54/PID/2023/PT KDI tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Nomor Reg.Perkara: PDM-03/P.3.16/ Eoh.2/02/2023 tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAD Bin AGUSTAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban NOPALDI Alias NOPAL Bin JAMALUDDIN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 19 / Pid.B/2023/PN Lss tanggal 5 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAD Bin AGUSTAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid.B/2023/PN Lss yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara telah

KDI

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 54/PID/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 5 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 April 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua, tanggal 11 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 12 April 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 13 April 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan *keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Nopaldi dan telah dimaafkan oleh Saksi korban (Nopaldi)*;
- Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa tidak memenuhi nilai-nilai yang beraku dalam masyarakat, putusan judex facti tidak menjadi pembelajaran bagi masyarakat dimana seorang melakukan pengeroyokan di pidana ringan sehingga tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan memutuskan:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 5 April 2023 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa ASWAD Bin AGUSTAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana” dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban NOPALDI Alis NOPAL Bin JAMALUDDIN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 54/PID/2023/PT

KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
- c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 5 April 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: 452/VER106-PPK/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022 atas nama NOPALDI;

Menimbang bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna (rehabilitasi);

Menimbang bahwa selain untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menimbulkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (penumbuhan penyesalan terpidana);

Menimbang bahwa dengan permohonan maaf dari Terdakwa yang direspon baik oleh Saksi Korban dengan menerima permohonan maaf dari Terdakwa maka konflik yang terjadi diantara Terdakwa dan Saksi Korban terselesaikan serta memulihkan keseimbangan, rasa aman dan damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan kepada Terdakwa memberikan cukup waktu bagi Terdakwa dilakukan pembinaan dan pembimbingan sehingga menjadi orang baik dan berguna serta akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban seimbang dengan pidana penjara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 19/Pid.B/2023 PN Lss tanggal 5 April 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

KDI

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 54/PID/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 19/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 5 April 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh ADHAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MULYADI, S.H., M.H., dan ACICE SENDONG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota MULYADI, S.H., M.H., dan ACICE SENDONG, S.H., M.H. serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

M U L Y A D I, S. H., M.H.

Ttd

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd

A D H A R, S. H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 54/PID/2023/PT

KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ENDANG WIDJAJANTI, S.Sos., S.H.,M.H.

54/PID/2023/PT KDI

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)